



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 161/Pdt.G/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta telah mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapannya terhadap perkara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerainya tertanggal 8 Juli 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor: 161/Pdt.G/2013/PA.Sgta. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 1992 di rumah orang tua Termohon di hadapan Penghulu KUA di Kecamatan Sangatta dengan Akta Nikah nomor XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu setengah tahun di jalan Yos Sudarso gang Family Sangatta dan Termohon melahirkan anak lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama Andrie Bima Ramadhani pada tanggal 4 Maret 1993 dan setelahnya Pemohon dan Termohon pindah ke jalan Lignit K-156 Swarga Bara Sangatta pada bulan April 1994 sampai dengan saat ini;

3. Bahwa Termohon melahirkan anak perempuan di Sangatta pada tanggal 19 Juli 1996 dan diberi nama Bellinda Andarini dan setelahnya lahir pula anak lelaki pada tanggal 13 Juli 2002 di Samarinda dan diberi nama Indra Rama Ardhani;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2004 Pemohon melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu perselingkuhan dengan wanita teman kerja yang mengakibatkan Termohon menjadi depresi dan sempat dirawat di rumah sakit selama dua hari;
5. Bahwa Pemohon sudah bertobat dan berjanji pada Termohon untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tercela tersebut dan sudah dibuktikan dengan itikad baik dari Pemohon pada Termohon agar bisa memaafkan dan menerima kembali Pemohon untuk bisa meneruskan mahligai rumah tangga dan sejak itu Pemohon telah minta maaf dan dimaafkan oleh Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu Termohon sampai dengan saat ini tetap tidak bisa lupa dengan kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu dan hal itu menjadi beban bagi Pemohon karena segala tindak tanduk dan sikap Termohon seperti berubah dan seringkali kenyataan terjadi tidak sesuai dengan ucapan yang dibuat Termohon;
7. Bahwa kejadian itu selalu dijadikan alasan oleh Termohon untuk mendikte Pemohon, sehingga Pemohon tidak punya kuasa untuk menolak segala permintaan Termohon walaupun sungguh sulit bagi Pemohon untuk merealisasikannya, Termohon menjadi sangat sensitive dengan masalah sekecil apapun dan seringkali Termohon meminta hal di luar batas kemampuan Pemohon dan sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berimbas pada kondisi rumah tangga secara keseluruhan menjadi kurang harmonis;

8. Bahwa sejak awal tahun 2012 mulai timbul banyak alas an dari Termohon untuk selalu berusaha menghindar dari Pemohon dan seringkali menyakiti perasaan dan martabat Pemohon, Termohon mulai berani mengeluarkan ancaman dan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, Termohon jadi sering tidak mengindahkan permintaan Pemohon dan jadi lebih sering bertengkar hanya karena hal-hal sepele. Termohon jadi sering berkegiatan yang tidak sesuai dengan nasihat Pemohon dan kurang pantas untuk dilakukan, sering pergi keluar hingga larut malam dan tidak mengindahkan larangan dari Pemohon;

9. Bahwa rentetan kejadian itu maka terjadi pertengkaran mulut yang begitu hebat antara Pemohon dan Termohon dan saat itu Pemohon sempat khilaf mengutarakan pada Pemohon untuk bercerai dan pertengkaran itu sempat didamaikan oleh keluarga Termohon. Namun perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil dan bahkan menyebabkan Termohon bertekad untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan Pemohon dan hal ini seringkali diutarakan Termohon pada Pemohon sehingga kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali;

10. Bahwa berdasarkan fakta dan penuturan dari Pemohon tersebut di atas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Timur dapat memanggil kami Pemohon dan Termohon untuk dihadirkan dalam persidangan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan dibuat yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri-sendiri dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Mediator Mukhlisin Nor, S.H. , namun berdasarkan laporan akhir mediasi menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan kedua tanggal 31 Juli 2013, ternyata dihadapan Majelis Hakim menyatakan mencabut permohonan Pemohon Nomor: 161/Pdt.G/2013/PA.Sgta. karena Pemohon dan Termohon akan rukun dan membina rumah tangga yang harmonis kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan dari Pemohon tersebut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Sgta.telah selesai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah):

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H, oleh kami BAHRUL MAJI, S.HI. selaku Ketua Majelis, NORHADI, S.HI. dan Drs.H. AHMAD SYAUKANI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hj. MUTIAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NORHADI, S.HI.

BAHRUL MAJI,

S.HI. ttd

Drs. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Hj. MUTIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)